



# UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

### SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0999-A /X/2024/FH-UBJ

Tentang

### **PENUNJUKAN NARASUMBER WEBINAR**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar dengan tema "Penyelesaian Sengketa Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual", yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (DPN PPKHI) bekerjasama dengan Universitas Ibnu Chaldun, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.  
5. Surat dari Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (DPN PPKHI), nomor: 142/PPKHI/X/2024, tanggal 7 Oktober 2024, Perihal Permohonan Menjadi Narasumber.

### MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Webinar dengan tema "Penyelesaian Sengketa Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual", yang dilaksanakan pada :  
Hari : Kamis  
Tanggal : 10 Oktober 2024  
Pukul : 15.30 – 17.00 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting*.  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Oktober 2024

Dekan Fakultas Hukum,



**Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.H., M.H.**

**NIP. 2401637**



**PPKHI**

PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA  
ASSOCIATION OF ATTORNEYS AND LEGAL CONSULTANTS OF INDONESIA

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

**PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA (PPKHI)**

SK. Menkumham Nomor AHU-0013451.AH.01.07.TAHUN 2017

RDTX Square | Lantai 9

Jl. Prof. DR. Satrio No.164, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930 – Indonesia

---

Jakarta, 7 Oktober 2024

Nomor : 142/PPKHI/X/2024

Hal : **Permohonan Menjadi Narasumber**

Kepada Yth:

**Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.H.,M.H.**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

**Di tempat**

Dengan hormat,

Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amiin.

Bersama ini kami DPN PPKHI Bekerjasama Dengan Universitas Ibnu Chaldun bermaksud mengundang kehadiran **Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H** selaku **Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya** sebagai Narasumber Webinar, Adapun Diskusi akan kami selenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024

Waktu : 15.30 – 17.00 WIB

Materi : Penyelesaian Sengketa Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual

Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

Berikut ini *contact person* yang dapat Ibu hubungi untuk koordinasi kegiatan tersebut yaitu **Ramdhani (+62 817 7957 4944)**.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Pelaksana

**Fakhrudin, S.H.**

RDTX Square, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio No.164, RW.4, Karet Semanggi,  
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
12930



# "Penyelesaian Sengketa Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual"



**ASTI WASISKA, S.H., M.H.**  
**NARASUMBER**



**SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**NARASUMBER**

- Hari/Tanggal:  
**Kamis, 10 Oktober 2024**
- Pukul:  
**15.30 WIB - selesai**



**AHMAD FAISAL, S.H., M.H.**  
**MC**

# SERTIFIKAT



Diberikan Kepada :

**SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**

Sebagai:

**NARASUMBER**

Pada Kegiatan Seminar dengan judul "Penyelesaian Sengketa Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual" yang diselenggarakan pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Sekretaris Jendral DPN PPKHI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Siau".

Florensia Yunita Siau, S.E. S.H.,  
Ak., M.S.Ak., BKP, CPA, CA, CLA, CPI


# PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA KHUSUS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.  
Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

MATERI WEBINAR PPKHI  
PADA HARI KAMIS, TANGGAL 10 OKTOBER 2024, PUKUL 15.30 S/D SELESAI

1

## GUGATAN PERDATA



2


## GUGATAN PERDATA UMUM



Perkara Perdata Umum merupakan perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan.

3

## Gugatan Perdata Umum



4

## JENIS-JENIS GUGATAN PERDATA



5

## GUGATAN WANPRESTASI

Ditinjau dari sumber hukumnya, wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) timbul dari perjanjian (agreement). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara para pihak. Hak menuntut ganti kerugian karena wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUH Perdata


6

## GUGATAN PMH

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hak menuntut ganti kerugian karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi Perbuatan Melawan Hukum, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi tersebut. KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rug


7

## UNSUR-UNSUR PMH




8

## Perdata Khusus



9

## Apa saja yang termasuk dalam perkara perdata khusus?



10

## Bagaimana cara mengajukan gugatan Hak kekayaan Intelektual?

Berdasarkan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai Alternative Dispute Resolution (ADR) antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan World Intellectual Property Organization (WIPO), Kekayaan Intelektual ("KI") merupakan salah satu aspek penting dalam era perdagangan bebas.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur pengadilan dan jalur non-pengadilan.

11

## Penyelesaian Sengketa HKI melalui Non Litigasi

Sedangkan untuk penyelesaian di jalur non-pengadilan (non-litigasi) atau APS, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai APS yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU 30/1999").

12

### Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UU HC"), mengatur bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

13

### Penyelesaian Sengketa Paten

Penyelesaian Sengketa Paten

Penyelesaian sengketa Paten selain melalui Pengadilan Niaga juga dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ("UU Paten").

14

### Penyelesaian Sengketa Merek dan Indikasi Geografis

Penyelesaian Sengketa Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU MIG") mengatur bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

15

### Penyelesaian Sengketa Desain Industri

Penyelesaian Sengketa Desain Industri

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri ("UU 31/2000") mengatur bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

16

### Penyelesaian Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Penyelesaian sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ("UU 32/2000") mengatur bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

17

### Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

Perlu dipahami, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ("UU 30/2000") mengatur bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Negeri, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

18

### Penyelesaian sengketa HKI melalui litigasi

Untuk jalur pengadilan (litigasi), setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap kekayaan intelektual-nya	Khusus untuk pelanggaran Rahasia Dagang, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.

19

*Thank You*

20



Zoom

Keluar



### Gugatan Perdata Umum

